



PUTUSAN  
NOMOR 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXX, NIK 8203046104760001, tempat tanggal lahir Soa Sio, 21 April 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, XXXXX, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, dan saat ini berdomisili di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Soa Sio, 5 Januari 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 14 September 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1996 yang dilaksanakan di rumah orang tua

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB



Penggugat di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 20 Juli 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara selama 1 tahun, lalu pindah di rumah milik bersama XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sampai berpisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis dan sudah dikaruniai 7 orang anak dengan nama:

- 3.1. XXXXX, perempuan, 24 tahun (sudah menikah);
- 3.2. XXXXX, laki-laki, 21 tahun, (sudah menikah);
- 3.3. XXXXX, laki-laki, umur 21 tahun;
- 3.4. XXXXX, laki-laki, umur 19 tahun;
- 3.5. XXXXX, perempuan, umur 9 tahun;
- 3.6. XXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
- 3.7. XXXXX, laki-laki, umur 6 tahun, dipiara oleh Ibu Wisna (saudara Tergugat);

Dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa, sejak awal bulan Juli tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- 4.1. Tergugat kerap memaki Pengugat dengan kata-kata kasar;
- 4.2. Tergugat kerap mengucap kata cerai apabila terjadi pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2021 dikarenakan Tergugat memukul Penggugat di bagian lengan hingga memar menggunakan kayu;

6. Bahwa sejak akhir bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di XXXXX,

*Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB*



Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan Tergugat di  
XXXXXX, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan  
rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai  
kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan  
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap  
Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang  
berlaku;

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di  
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan  
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa  
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara  
menasihati Penggugat kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun,  
tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat  
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun  
ada penembahan pada posita angka 4 (empat) yakni awal pertengkaran  
sebenarnya sejak awal tahun 2018, karena Tergugat selingkuh dengan  
perempuan lain bernama Ala sampai sekarang;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX /PW.01/70/2011 tanggal 20 Juli 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kecamatan Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera, bermaterai cukup dan di Nassegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Majelis ternyata telah sesuai, bukti P);

**B. Saksi:**

1. XXXXX, tanggal lahir di Gotalamo 7 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah di XXXXX, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 1996;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Galela, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, sejak awal tahun 2018, saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXX dan sampai sekarang Tergugat masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya, Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa disaat pertengkaran Tergugat juga memukul Penggugat dibagian wajah dan tangan sampai memar-memar, saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, padahal Penggugat hanya melarang Tergugat tidak boleh selingkuh dengan perempuan lain;

*Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB*



- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat memukul Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling berkomunikasi maupun menjalankan kewajiban suami istri sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, tanggal lahir di Pune, tanggal 1 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal Desa XXXXX, Kecamatan Galela Barat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ayah kandung saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut sejak awal tahun 2018, karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, bahkan disaat bertengkar saksi melihat Tergugat memukul Penggugat hingga memar-memar di lengan tangan maupun wajah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021, karena Tergugat masih tetap bersama perempuan lain yang bernama Ala, saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan selingkuhannya, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB*



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HAKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXX, Tergugat sering mencaci maki dan pada waktu bertengkar Tergugat memukul Penggugat, hingga bulan Juli Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB*



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXX 1996, sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, bahkan disaat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat;

*Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB*



- Bahwa sejak akhir tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa menjalankan kewajiban suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 1 di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat, karena itu Hakim sependapat dan mengambil



alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, sebagaimana Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Teori Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapanya akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB



sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.400,000.00 (*empat ratus ribu rupiah*);

Demikian putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Ketua, IFA LATIFA FITRIANI, S.H.I. dan ARDHIAN WAHYU FIRMANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh KADRI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA. MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. IFA LATIFA FITRIANI, S.H.I.

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI.

ttd

2. ARDHIAN WAHYU FIRMANSYAH, S.H.I. Panitera Pengganti,

ttd

KADRI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280,000.00
4. PNB	:	Rp.	20,000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10,000.00
Jumlah		Rp.	400,000.00

(empat ratus ribu rupiah)